



**PENETAPAN**

**Nomor 108/Pdt.P/2021/PA.Mj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Hamid, A.Ma, Pd. bin Jambar**, tempat dan tanggal lahir Majene, 31 Desember 1960, agama Islam, pekerjaan Pesiunan, pendidikan D2, tempat kediaman di Jalan Manunggal, Lingkungan Galung Utara, Kelurahan Galung (di dekat MIS Guppi Galung), Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**St. Isah binti Tahanni**, tempat dan tanggal lahir Majene, 31 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Manunggal, Lingkungan Galung Utara, Kelurahan Galung (di dekat MIS Guppi Galung), Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua/wali calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di Persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2021/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 108/Pdt.P/2021/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Reski Amaliah Hamid binti Hamid, A.Ma, Pd., umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Manunggal, Lingkungan Galung Utara, Kelurahan Galung (di dekat MIS Guppi Galung), Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dengan seorang lelaki bernama Buyung Ekaputra bin Saharuddin, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Wolter Monginsidi Tulu, Lingkungan Tulu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
2. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.113/KUA.31.02.1/PW.01/06/2021 tanggal 28 Juni 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Buyung Ekaputra bin Saharuddin dengan Reski Amaliah Hamid binti Hamid, A.Ma, Pd dengan alasan anak para Pemohon, Reski Amaliah Hamid binti Hamid, A.Ma, Pd., masih dibawa umur dan belum mencapai umur 16 tahun;
3. Bahwa antara anak para Pemohon, Reski Amaliah Hamid binti Hamid, A.Ma, Pd. dengan lelaki Buyung Ekaputra bin Saharuddin sudah saling mengenal dan Bahwa antara anak Para Pemohon, Reski Amaliah Hamid binti Hamid, A.Ma, Pd. dengan lelaki Buyung Ekaputra bin Saharuddin sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun, sehingga hubungan keduanya sangat erat; sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2021/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa anak para Pemohon, Reski Amaliah Hamid binti Hamid, A.Ma, Pd. berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama **Reski Amaliah Hamid binti Hamid, A.Ma, Pd.** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama **Buyung Ekaputra bin Saharuddin**;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2021/PA.Mj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia 13 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa para Pemohon sudah mengerti risiko-risiko yang bisa saja terjadi sebagaimana nasihat Hakim namun para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa alasan para Pemohon menikahkan anak para Pemohon dikarenakan anak para Pemohon sudah saling mengenal dengan calon suaminya selama 2 tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dan keluarganya telah datang melamar sejak 2 tahun yang lalu
- Bahwa anak para Pemohon sudah berhenti sekolah, terakhir sampai SMK;
- Bahwa sebenarnya para Pemohon masih ingin membiayai jika anak para Pemohon mau melanjutkan sekolahnya namun anak para Pemohon sendiri yang sudah tidak ingin melanjutkan sekolahnya dan ingin segera menikah

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2021/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga para Pemohon tidak bisa memaksa anak para Pemohon;

- Bahwa alasan lain adalah para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan akan menjadi pengaruh buruk bagi anak para Pemohon maupun calon suaminya;;
- Bahwa para Pemohon yakin anak para Pemohon akan mampu memikul tanggung jawab sebagai istri karena anak para Pemohon itu meski umurnya masih sangat muda namun sudah sangat mandiri dan sudah terbiasa melakukan urusan rumah tangga seperti memasak dan mencuci;
- Bahwa para Pemohon yakin calon suami anak para Pemohon akan sanggup memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga karena dia sudah dewasa;
- Bahwa para Pemohon sebagai orang tua tetap akan mendampingi dan membimbing anak para Pemohon untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa Hakim selanjutnya memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda kepada anak para Pemohon dan mendengarkan keterangan anak para Pemohon yang bernama Reski Amaliah Hamid binti Hamid, A.Ma, Pd yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon saat ini berumur 18 tahun yang lahir pada tanggal 03 Februari 2003;
- Bahwa anak para Pemohon sudah memahami segala risiko yang kemungkinan akan timbul dalam pernikahan usia muda namun anak para Pemohon tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak para Pemohon pendidikan terakhirnya SMK;
- Bahwa anak para Pemohon tidak lagi ingin melanjutkan pendidikan dan ingin segera menikah saja;
- Bahwa anak para Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Buyung Ekaputra bin Saharuudin.;
- Bahwa anak para Pemohon telah mengenal calon suaminya selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa karena hubungan anak para Pemohon dengan calon suami

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon sudah sangat dekat bahkan calon suami anak para Pemohon sudah dan keluarganya telah datang melamar;

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami tidak pernah melakukan hubungan badan;
- Bahwa anak para Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa belum ditentukan tanggal pernikahannya karena menunggu keputusan dari Pengadilan Agama terlebih dahulu;
- Bahwa umur calon suami anak para Pemohon adalah 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon masih berstatus gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon yakin bisa memikul tanggung jawab sebagai istri;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak karena sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga di rumah orang tua;
- Bahwa anak para Pemohon yakin calon suami anak para Pemohon mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami dan kepala rumah tangga dan apapun keadaan suami nanti, anak para Pemohon akan menerimanya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon belum memiliki pekerjaan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini sedang menjalani pendidikan S1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memeriksa calon suami anak para Pemohon yang bernama Buyung Ekaputra bin Saharuddin yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon (Buyung Ekaputra bin Saharuddin) telah berumur 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sangat mencintai dan menyayangi anak para Pemohon;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah mengenal anak para Pemohon selama 2 tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon hendak menikah dengan anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah pernah datang melamar anak para Pemohon dan lamarannya diterima namun tanggal pernikahan belum ditentukan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon yakin bisa memikul tanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon belum bekerja karena masih menyelesaikan pendidikan S1 nya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon masih berstatus bujang belum pernah menikah;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan usia muda namun tetap akan menikahi anak para Pemohon dengan tetap berusaha mendampingi untuk memperkecil timbulnya risiko tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memeriksa orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama Saharuddin, umur 53 tahun, pekerjaan honorer, tempat tinggal Jalan Wolter Monginsidi Tulu, Lingkungan Tulu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon mengetahui hubungan antara anaknya dengan anak para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon mengetahui umur anak para Pemohon masih 18 tahun oleh karenanya maksud pernikahan keduanya menunggu keputusan Pengadilan Agama karena KUA telah menolak untuk menikahkan;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan calon suami anak para Pemohon mengaku sudah berhubungan badan layaknya suami istri

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak para Pemohon sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda pernikahan keduanya;

- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak para Pemohon akan membimbing mereka dalam membina rumah tangganya;
- Bahwa tidak ada yang memaksa calon suami anak para Pemohon untuk menikahi anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon sendiri yang menyampaikan maksud dan keinginannya untuk menikahi anak para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim, namun orang tua calon suami anak para Pemohon tetap menginginkan agar anaknya secepatnya menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa anak saya sudah mandiri sehingga mampu menjaga, membimbing dan menjadi imam/kepala rumah tangga bagi anak para Pemohon nantinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605013112600094, atas nama Hamid, A.Ma, Pd. bin Jambar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 16-04-2019, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605017112630077, atas nama St. Isah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 27-12-2012, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kode P.2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605014302030002, atas nama Reski Amalia Hamid yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 11-11-2020, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kode P.3;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2021/PA.Mj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7605011503081235, atas nama kepala keluarga Hamid, A.Ma, Pd. bin Jambar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 17 Februari 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.4;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2017/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Karossa pada tanggal 25 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kode P.5;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605083009000001, atas nama Buyung Ekaputra, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 19-10-2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.6;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan tahun pelajaran 2017/2018 atas nama Buyung Ekaputra, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Majene pada tanggal 03 Mei 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.7;
- Surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Nomor B.113/KUA.31.02.1/PW.01/06/2021, tanggal 28 Juni 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.8;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. Rahma binti Tahanni**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Lingkungan Galung Utara, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I sedangkan Pemohon II ipar saksi;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena para Pemohon hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Banggae karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Reski Amaliah Hamid binti Hamid, A.Ma, Pd;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 18 tahun;
- bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Buyung Ekaputra bin Saharuddin;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun, sehingga hubungan keduanya sangat erat;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering keluar malam bersama;
- Bahwa saksi sering melihatnya;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah datang melamar anak para Pemohon sejak 2 tahun yang lalu;
- -

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2021/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon II sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- bahwa belum ditentukan tanggal pernikahan anak para Pemohon karena masih menunggu keputusan dari Pengadilan;

**2. Rusdi B. S.Pd bin Baso**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Lingkungan Galung Utara, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara ipar para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena para Pemohon hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Banggae karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Reski Amaliah Hamid binti Hamid, A.Ma, Pd;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 18 tahun;
- bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Buyung Ekaputra bin Saharuddin;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun, sehingga hubungan keduanya sangat erat;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering keluar malam bersama;
- Bahwa saksi sering melihatnya;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah datang melamar anak para Pemohon sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon II sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- bahwa belum ditentukan tanggal pernikahan anak para Pemohon karena masih menunggu keputusan dari Pengadilan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Majene serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2021/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, Oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya bernama Reski Amaliah Hamid binti Hamid, A.Ma,

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pd., umur 18 tahun dengan seorang lelaki bernama Buyung Ekaputra bin Saharuddin, umur 19 tahun, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan tersebut, *Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banggae* menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamid, A.Ma, Pd. bin Jambar dan St. Isah berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah membuktikan autentikasi para Pemohon secara formil dan materil, karena itu para Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan a quo;

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Rezki Amaliah Hamid dan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hamid, A.Ma, Pd. bin Jambar, serta dihubungkan dengan bukti P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Reski Amaliah Hamid binti Hamid, A.Ma, Pd. adalah anak kandung para Pemohon yang lahir pada tanggal 03 Februari 2003 dan saat ini berusia 18 tahun;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Ijazah sekolah menengah pertama atas nama Rezki Amaliah Hamid harus dinyatakan bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya terakhir SMP;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Buyung Ekaputra bin Saharuddin, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon telah cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;*

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 berupa Ijazah sekolah menengah kejuruan atas nama Buyung Ekaputra bin Saharuddin, sehingga harus dinyatakan terbukti calon suami anak para Pemohon telah menamatkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa surat penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Banggae, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Banggae, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan anak para Pemohon bernama Reski Amaliah Hamid binti Hamid, A.Ma, Pd. belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Rahma binti Tahanni dan Rusdi B. S.Pd bin Baso, para saksi tersebut adalah orang dewasa, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan para saksi, serta bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Reski Amaliah Hamid binti Hamid, A.Ma, Pd., saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Buyung Ekaputra bin Saharuddin, berumur 19 tahun;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2021/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah dua tahun berpacaran, saling cinta mencintai;
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar anak para Pemohon sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah memahami segala risiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banggae menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2021/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun dan juga ditentukan oleh faktor lainnya seperti kondisi fisik serta kematangan jiwa (emosi dan psikis) dan *maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara Reski Amaliah Hamid binti Hamid, A.Ma, Pd. dengan calon suaminya telah berlangsung lama, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah melaksanakan khirbah sejak 2 tahun yang lalu. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut telah sedemikian dekat, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi, karena dapat memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada Reski Amaliah Hamid binti Hamid, A.Ma, Pd. maupun dengan calon suaminya, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa hubungan Reski Amaliah Hamid binti Hamid, A.Ma, Pd. dengan calon suaminya tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindarkan mudharat yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu umur Reski Amaliah Hamid binti Hamid, A.Ma, Pd. 19 tahun patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

**د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Reski Amaliah

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamid binti Hamid, A.Ma, Pd., umur 18 tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Buyung Ekaputra bin Saharuddin, umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Rezki Amalia Hamid binti Hamid, A.Ma.Pd umur 18 tahun untuk menikah dengan laki-laki bernama Buyung Ekaputra bin Saharuddin umur 19 tahun;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 250.000,00** (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis, tanggal 08 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh Anisa Pratiwi, S.H.I. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Anisa Pratiwi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2021/PA.Mj





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.**



Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2021/PA.Mj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Majene

**Dra. Rosdiana**

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)